



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Iqbal Bin Yopi Herwandi
2. Tempat lahir : Tanjung Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/8 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti
Pumi Kab. Lahat Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M Iqbal Bin Yopi Herwandi ditangkap tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa M Iqbal Bin Yopi Herwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **Vicky Seven Brando, S.H.** dkk Advokat/ Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Cabang Pagar Alam, Jln. Serma Somad No. 55 RT002, RW005 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 31 Januari 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.IQBAL Bin YOPI HERAWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.IQBAL Bin YOPI HERAWANDI dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan bulan penjara;`
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering Positif Ganja dengan berat netto keseluruhan 305,90 Gram sisa hasil Pemeriksaa Labfor yang sebelumnya berupa 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C35 Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei 1 :865895064892117 Imei 2 : 865895064892109, Dan 1 Buah Kartu Sim Handphone Provider XI Axiata Dengan Nomor Kartu 0896-1197-6125-5241-760.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 3596 SMH Nomor Rangka : MH31PA0020K382232, Nomor Mesin : 1PA-382601.

Dikembalikan kepada saksi YOPI HERAWADI

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M.IQBAL Bin YOPI HERAWANDI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.28 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di Jalan Simpang tiga Talang Camai Ke.Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam Provinsi. Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Sekira Jam 11.30 Wib Terdakwa menghubungi saudara LEO (DPO) dan mengatakan "ADE SEK YO" (Ada Ganja yo), dan saudara LEO menjawab "ABIS BAL", kemudian terdakwa mengatakan "KEBILE BERANGKAT" (Kapan Berangkat) dan saudara LEO menjawab "KABA GALAK BERANGKAT" (Dirimu Mau Berangkat) terdakwa menjawab "KITE BEDUE BERANGKAT" (kita berdua berangkat) lalu saudara LEO mengatakan "JADI BAL", lalu Sekira jam 14.00 Wib Saudara LEO kembali menghubungi terdakwa "JADI DIDE" (Jadi atau Tidak) dan terdakwa menjawab "AO AKU KSANE" (Iya tersangka kesana), kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah saudara LEO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3596 SMH milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa disuruh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dirumah saudara LEO dikarenakan saudara LEO hendak mengambil Uang di BANK yang tidak jauh dari rumahnya dan sekira 5 (lima) menit setelah itu saudara LEO kembali kerumahnya setelah itu sekira jam 14.30 Wib terdakwa bersama saudara LEO pergi ketempat saudara GALANG (DPO) di LINTANG dengan tujuan membeli GANJA, namun sesampainya di daerah kerinjing saudara LEO menghubungi saudara GALANG untuk bertemu di daerah jarai dan saudara GALANG mengatakan "AO JADI", setelah itu saudara LEO langsung menanyakan uang kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa bersama saudara LEO kembali pergi untuk menuju ke daerah JARAI dan sesampainya di Daerah perandonan kota pagaralam saudara LEO kembali menghubungi saudara GALANG dan mengatakan "LA DIMANE KAMU KAK" (Sudah dimana galang) dan saduara GALANG Mengatakan "KITE BETEMU DI DAERAH SELIBAR" (Kita bertemu di daerah selibar) dan tersangka bersama saudara LEO menyetujui hal tersebut, kemudian saudara GALANG mengirimkan Share Lokasi tempat dimana saudara GALANG berada, lalu terdakwa bersama saudara LEO Menelusuri hasil dari Share Lokasi tersebut, dan sekira jam 15.20 Wib terdakwa bersama saudara LEO bertemu dengan saudara GALANG tepatnya di Jalan Simpang tiga Talang Camai Ke.Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam Provinsi. Sumatera Selatan, yang mana setelah bertemu terdakwa menunggu di motor sedangkan saudara LEO mengecek Narkotika jenis ganja yang hendak kami beli tersebut.dan setelah di cek saudara LEO langsung memberikan Uang tersebut dengan Jumlah 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saudara GALANG kemudian setelah saudara LEO mendapatkan 2 (Dua) paket narkotika jenis ganja tersebut dari saudara GALANG saudara LEO langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa barang tersebut dimasukkan kedalam switer terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan saudara LEO Pergi untuk menuju pulang ke tanjung sakti. dan pada saat di perjalanan yang tidak jauh dari tempat terdakwa bersama saduara LEO bertemu dengan saudara GALANG, kami dihentikan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal yang ternyata anggota Sat Narkoba Polres Pagar Alam dan langsung memberhentikan kendaraan kami dan saudara LEO mencoba untuk menerobos akan tetapi tidak bisa dikarenakan sepeda motor yang kami kendarai mengalami kecelakaan dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Saudara LEO berusaha melarikan diri akan tetapi saudara LEO berhasil melarikan diri sementara terdakwa tidak berhasil dikarenakan badan terdakwa terasa lemas dan pada saat diamankan oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam switer tampak depan. selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3596 SMH dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 Warna Hitam milik terdakwa di bawa untuk diperiksa lebih lanjut ke Polres Pagar Alam, yang mana terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3067/NNF/2023 Bidang LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN , pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si., M.T. DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. dan ANDRE TAUFIK,ST.,M.T serta diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL M.FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T, barang bukti yang diterima berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa M.IQBAL Bin YOPI HERAWANDI

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah di periksa : 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering Positif Ganja dengan berat netto keseluruhan 305,90 Gram

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M.IQBAL Bin YOPI HERAWANDI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di Jalan Simpang tiga Talang Camai Ke.Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam Provinsi. Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bermula pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib pada saat Anggota Sat Resnarkoba polres pagaralam yaitu saksi Zeko Arihan, saksi Miky Aritama dan Saksi Melzan Pratama melakukan patrol mobile, kemudian saat di perjalanan mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak kami kenali bahwa ada 2 (Dua) orang laki-laki membawa narkotika yang akan melintasi wilayah hukum polres pagaralam atas laporan tersebut saksi Zeko Arihan, saksi Miky Aritama dan Saksi Melzan Pratama menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, lalu sekira jam 15.30 Wib Tepatnya di Jln Simpang Tiga Talang Camai Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Zeko Arihan, saksi Miky Aritama dan Saksi Melzan Pratama melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : B 3596 SMH dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian atas kecurigaan tersebut saksi Zeko Arihan, saksi Miky Aritama dan Saksi Melzan Pratama langsung memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan tetapi kedua orang laki-laki tersebut mencoba untuk melarikan diri dan berhasil mengamankan salah satu dari kedua orang tersebut lalu pada saat tim menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut mengaku bernama M. IQBAL Bin YOPI HERAWANDI dan pada saat diamankan saksi Zeko Arihan, saksi Miky Aritama dan Saksi Melzan Pratama melakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan 2 (Dua) Paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam baju tampak depan yang terdakwa kenakan, dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Realme C35 berwarna Hitam lalu tim menanyakan kepemilikan Atas 2 (Dua) Paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam tersebut kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika diduga jenis ganja tersebut miliknya dan saudara LEO yang di beli dengan cara patungan, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3596 SMH dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 Warna Hitam milik terdakwa di bawa untuk diperiksa lebih lanjut ke Polres Pagar Alam, yang mana terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3067/NNF/2023 Bidang LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN , pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si., M.T. DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. dan ANDRE TAUFIK,ST.,M.T serta diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL M.FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T, barang bukti yang diterima berupa :

2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa M.IQBAL Bin YOPI HERAWANDI

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah di periksa : 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering Positif Ganja dengan berat netto keseluruhan 305,90 Gram

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zeko Arihan Bin Basro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Karena pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat itu melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi anggota Polisi yaitu Melzan dan Miky;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Simpang Tiga Talang Camai Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 15:00 Wib pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Pagar Alam melakukan patrol mobile, lalu saat di perjalanan mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak kami kenali bahwa ada 2 (Dua) orang laki-laki membawa narkotika yang akan melintasi wilayah hukum Polres Pagar Alam atas laporan tersebut Saksi Bersama Tim Anggota Satresnarkota Polres Pagar Alam menindak lanjuti laporan tersebut. lalu sekira pukul 15.30 WIB Tepatnya di Jin Simpang Tiga Talang Camai Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi bersama Tim melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 3596 SMH, kemudian atas kecurigaan tersebut Saksi bersama Tim langsung memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan tetapi kedua orang laki-laki tersebut mencoba untuk melarikan diri namun Saksi bersama tim berhasil mengamankan salah satu dari kedua orang tersebut lalu pada saat tim menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut mengaku bernama M.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL Bin YOPI HERWANDI yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini dan pada saat sudah diamankan Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) Paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam baju tampak depan, dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Realme C35 berwarna Hitam;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada waktu penangkapan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. Leo;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram), 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam dengan nomor Polisi B 3596 SMH, nomor rangka MH31PA0020K382232, nomor mesin 1PA-382601, 1 (satu) unit handphone merek realme C35 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865895064892117, IMEI 2 865895064892109, 1 (satu) buah kartu sim handphone provider XL axiata dengan nomor kartu sim 8962-1197-6125-5241-760 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Karena pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi anggota Polisi yaitu Zeko dan Miky;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Simpang Tiga Talang Camai Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 15:00 Wib pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Pagar Alam melakukan patrol mobile, lalu saat di perjalanan mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak kami kenali bahwa ada 2 (Dua) orang laki-laki membawa narkoba yang akan melintasi wilayah hukum Polres Pagar Alam atas laporan tersebut Saksi Bersama Tim Anggota Satresnarkota Polres Pagar Alam menindak lanjuti laporan tersebut. lalu sekira pukul 15.30 WIB Tepatnya di Jin Simpang Tiga Talang Camai Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi bersama Tim melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 3596 SMH, kemudian atas kecurigaan tersebut Saksi bersama Tim langsung memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut akan tetapi kedua orang laki-laki tersebut mencoba untuk melarikan diri namun Saksi bersama tim berhasil mengamankan salah satu dari kedua orang tersebut lalu pada saat tim menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut mengaku bernama M. IQBAL Bin YOPI HERWANDI yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini dan pada saat sudah diamankan Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) Paket diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan didalam baju tampak depan, dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Realme C35 berwarna Hitam;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada waktu penangkapan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. Leo;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik woma hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram), 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam dengan nomor Polisi B 3596 SMH, nomor rangka MH31PA0020K382232, nomor mesin 1PA-382601, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek realme C35 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865895064892117, IMEI 2 865895064892109, 1 (satu) buah kartu sim handphone provider XL axiata dengan nomor kartu sim 8962-1197-6125-5241-760 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Simpang Tiga Talang Camai Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara LEO dan mengatakan "ADE SEK YO" (Ada Ganja yo), dan saudara LEO menjawab "ABIS BAL" kemudian Terdakwa mengatakan "KEBILE BERANGKAT (Kapan Berangkat) Dan saudara LEO menjawab "KABA GALAK BERANGKAT" (kamu Mau Berangkat) dan Terdakwa mengatakan "KITE BEDUE BERANGKAT (kita berdua berangkat) lalu saudara LEO mengatakan "JADI BAL" Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB Saudara LEO kembali menghubungi Terdakwa "JADI DIDE (Jadi atau Tidak) dan Terdakwa menjawab "AO AKU KSANE" (Iya Terdakwa kesana) dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah saudara LEO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION milik Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa disuruh menunggu dirumah saudara LEO dikarenakan saudara LEO hendak mengambil Uang di BANK yang tidak jauh dari rumahnya dan sekira 5 (lima) menit setelah itu saudara LEO kembali kerumahnya. setelah itu sekira jam 14.30 Wib Terdakwa bersama saudara LIO pergi ketempat saudara GALANG di LINTANG dengan tujuan membeli GANJA dan sesampainya di daerah kerinjing saudara LEO menghubungi saudara GALANG untuk bertemu di daerah jarak dan saudara GALLANG mengatakan "AO JADI dan Terdakwa saudara LEO langsung menanyakan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



lalu setelah itu Terdakwa bersama saudara LEO kembali pergi untuk menuju ke daerah JARAI dan sesampainya di Daerah perandonan kota pagaralam saudara LEO kembali menghubungi saudara GALANG dan mengatakan "LA DIMANE KAMU KAK" (Sudah dimana galang) dan saudara GALANG Mengatakan "KITE BETERU DI DAERAH SELIBAR" (Kita bertemu di daerah selibar) dan Terdakwa bersama saudara LEO menyetujui hal tersebut Kemudian saudara GALANG mengirimkan Share Lokasi tempat dimana saudara GALANG berada, dan Terdakwa bersama saudara LEO Menelusuri hasil dari Share Lokasi tersebut, dan sekira jam 15.20 Wib Terdakwa bersama saudara LEO bertemu dengan saudara GALANG dan sesampainya disana Terdakwa menunggu di motor sedangkan saudara LEO mengecek Narkotika jenis ganja yang hendak kami beli tersebut dan setelah di cek saudara LEO langsung memberikan Uang tersebut dengan Jumlah 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saudara GALANG kemudian setelah saudara LEO mendapatkan 2 (Dua) paket narkotika jenis ganja tersebut dari saudara GALANG saudara LEO langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam switer Terdakwa tampak depan, lalu setelah itu Terdakwa dan saudara LEO Pergi untuk menuju pulang ke tanjung sakti... dan pada saat di perjalanan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bersama saudara LEO bertemu dengan saudara GALANG, kami dihentikan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal dan langsung memberhentikan kendaraan kami dan saudara LEO mencoba untuk menerobos akan tetapi tidak bisa dikarenakan sepeda motor ang kami kendarai mengalami kecelakaan dan Terdakwa bersama Saudara LEO berusaha melarikan diri akan tetapi saudara LEO berhasil melarikan diri sementara Terdakwa tidak berhasil dikarenakan badan Terdakwa terasa lemas dan pada saat diamankan oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam switer tampak depan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dimankan ke mapolres pagaralam;

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. LEO;
- Bahwa Terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. LEO sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) jadi total uang Terdakwa dan sdr. LEO adalah sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami pergunakan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik woma hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram), 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam dengan nomor Polisi B 3596 SMH, nomor rangka MH31PA0020K382232, nomor mesin 1PA-382601, 1 (satu) unit handphone merek realme C35 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865895064892117, IMEI 2 865895064892109, 1 (satu) buah kartu sim handphone provider XL axiata dengan nomor kartu sim 8962-1197-6125-5241-760 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik woma hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam dengan nomor Polisi B 3596 SMH, nomor rangka MH31PA0020K382232, nomor mesin 1PA-382601;
- 1 (satu) unit handphone merek realme C35 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865895064892117, IMEI 2 865895064892109, 1 (satu) buah kartu sim handphone provider XL axiata dengan nomor kartu sim 8962-1197-6125-5241-760;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3067/NNF/2023 Bidang LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN , pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si., M.T. DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. dan ANDRE TAUFIK,ST.,M.T serta diketahui oleh KEPALA

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL M.FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas koran masing - masing berisikan daun- daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram. Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa M. IQBAL Bin YOPI HERAWANDI, dengan KESIMPULAN berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. SISA BARANG BUKTI Barang bukti setelah di periksa : 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering Positif Ganja dengan berat netto keseluruhan 305,90 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Simpang Tiga Talang Camai Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara LEO dan mengatakan "ADE SEK YO" (Ada Ganja yo), dan saudara LEO menjawab "ABIS BAL" kemudian Terdakwa mengatakan "KEBILE BERANGKAT (Kapan Berangkat) Dan saudara LEO menjawab "KABA GALAK BERANGKAT" (kamu Mau Berangkat) dan Terdakwa mengatakan "KITE BEDUE BERANGKAT (kita berdua berangkat) lalu saudara LEO mengatakan "JADI BAL" Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB Saudara LEO kembali menghubungi Terdakwa "JADI DIDE (Jadi atau Tidak) dan Terdakwa menjawab "AO AKU KSANE" (Iya Terdakwa kesana) dan Terdakwa langsung pergi menuju kerumah saudara LEO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION milik Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa disuruh menunggu dirumah saudara LEO dikarenakan saudara LEO hendak mengambil Uang di BANK yang tidak jauh dari rumahnya dan sekira 5 (lima) menit setelah itu saudara LEO kembali kerumahnya. setelah itu sekira jam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib Terdakwa bersama saudara LIO pergi ketempat saudara GALANG di LINTANG dengan tujuan membeli GANJA dan sesampainya di daerah kerinjing saudara LEO menghubungi saudara GALANG untuk bertemu di daerah jarat dan saudara GALLANG mengatakan "AO JADI dan Terdakwa saudara LEO langsung menanyakan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa bersama saudara LEO kembali pergi untuk menuju ke daerah JARAI dan sesampainya di Daerah perandonan kota pagaralam saudara LEO kembali menghubungi saudara GALANG dan mengatakan "LA DIMANE KAMU KAK" (Sudah dimana galang) dan saduara GALANG Mengatakan "KITE BETERU DI DAERAH SELIBAR" (Kita bertemu di daerah selibar) dan Terdakwa bersama saudara LEO menyetujui hal tersebut Kemudian saudara GALANG mengirimkan Share Lokasi tempat dimana saudara GALANG berada, dan Terdakwa bersama saudara LEO Menelusuri hasil dari Share Lokasi tersebut, dan sekira jam 15.20 Wib Terdakwa bersama saudara LEO bertemu dengan saudara GALANG dan sesampainya disana Terdakwa menunggu di motor sedangkan saudara LEO mengecek Narkotika jenis ganja yang hendak kami beli tersebut dan setelah di cek saudara LEO langsung memberikan Uang tersebut dengan Jumlah 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saudara GALANG kemudian setelah saudara LEO mendapatkan 2 (Dua) paket narkotika jenis ganja tersebut dari saudara GALANG saudara LEO langsung memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam switer Terdakwa tampak depan, lalu setelah itu Terdakwa dan saudara LEO Pergi untuk menuju pulang ke tanjung sakti... dan pada saat di perjalanan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bersama saudara LEO bertemu dengan saudara GALANG, kami dihentikan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal dan langsung memberhentikan kendaraan kami dan saudara LEO mencoba untuk menerobos akan tetapi tidak bisa dikarenakan sepeda motor ang kami kendarai mengalami kecelakaan dan Terdakwa bersama Saudara LEO berusaha melarikan diri akan tetapi saudara LEO berhasil melarikan diri sementara Terdakwa tidak berhasil dikarenakan badan Terdakwa terasa lemas dan pada saat diamankan oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam switer tampak depan selanjutnya Terdakwa dan barang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dimankan ke mapolres pagaralam;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. LEO;
- Bahwa Terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis Ganja tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. LEO sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) jadi total uang Terdakwa dan sdr. LEO adalah sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami pergunakan untuk membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik woma hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram), 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam dengan nomor Polisi B 3596 SMH, nomor rangka MH31PA0020K382232, nomor mesin 1PA-382601, 1 (satu) unit handphone merek realme C35 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865895064892117, IMEI 2 865895064892109, 1 (satu) buah kartu sim handphone provider XL axiata dengan nomor kartu sim 8962-1197-6125-5241-760 adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia pribadi maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa yang bernama M Iqbal Bin Yopi Herwandi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditunjukkan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa “tanpa hak” yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menentukan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa selama persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik woma hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram) adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, serta berdasarkan identitas Terdakwa diketahui Terdakwa bukanlah seorang pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dengan demikian sub unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” adalah berbentuk alternatif, sehingga salah satu saja terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata “memiliki” yaitu mempunyai, sedangkan arti kata

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menguasai” masih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam switer tampak depan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. LEO sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) jadi total uang Terdakwa dan sdr. LEO adalah sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai atau menyimpan atau berkuasa atas barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah sub unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam Pasal ini telah terpenuhi sepenuhnya, maka harus dibuktikan tidak hanya berdasarkan apakah suatu benda tersebut ada pada Terdakwa, melainkan harus pula dibuktikan apakah Terdakwa memiliki kehendak agar benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mempunyai atau menyimpan atau berkuasa atas barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja yang atas hal tersebut Terdakwa telah memiliki kehendak terhadapnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai telah terbukti, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman sebagaimana yang termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3067/NNF/2023 Bidang LABORATORIUM FORENSIK DAERAH SUMATERA SELATAN , pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA,S.Si., M.T. DIRLI FAHMI

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL,S.Farm. dan ANDRE TAUFIK,ST.,M.T serta diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL M.FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas koran masing - masing berisikan daun- daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram. Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa M. IQBAL Bin YOPI HERAWANDI, dengan KESIMPULAN berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 307,56 Gram bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. SISA BARANG BUKTI Barang bukti setelah di periksa : 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering Positif Ganja dengan berat netto keseluruhan 305,90 Gram

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain dijatuhan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa kelak setelah Terdakwa menjalani hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang sering-ringannya telah Majelis Hakim pertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, Korban dan masyarakat pada umumnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik woma hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram) dan 1 (satu) unit handphone merek realme C35 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865895064892117, IMEI 2 865895064892109, 1 (satu) buah kartu sim handphone provider XL axiata dengan nomor kartu sim 8962-1197-6125-5241-760 untuk melakukan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam dengan nomor Polisi B 3596 SMH, nomor rangka MH31PA0020K382232, nomor mesin 1PA-382601 yang telah disita dari Yopi Herawadi yang peruntukan tidak diketahui oleh sdr. Yopi Herawadi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada sdr. Yopi Herawadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Iqbal Bin Yopi Herwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bruto 354 gram (tiga ratus lima puluh empat gram);
- 1 (satu) unit handphone merek realme C35 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865895064892117, IMEI 2 865895064892109, 1 (satu) buah kartu sim handphone provider XL axiata dengan nomor kartu sim 8962-1197-6125-5241-760;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna hitam dengan nomor Polisi B 3596 SMH, nomor rangka MH31PA0020K382232, nomor mesin 1PA-382601;

Dikembalikan kepada sdr. Yopi Herawandi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., M.H., Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Agung Firmansyah S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24